



**P U T U S A N**

Nomor 33/PID.SUS/2018/PT.DKI.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nussy Sri Handayani als Nussy Binti  
Thamrin Kasmat  
Tempat lahir : Depok  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /29 Mei 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Rt, 009 / Rw. 009 Kel.  
Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok  
Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nussy Sri Handayani als Nussy Binti Thamrin Kasmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Desember 2017 No.2652/Pen.Pid/2017/PT.DKI. sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Hal 1 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perintah penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Desember 2017 No.83/Pen.Pid/2018/PT.DKI., sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 ;

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Januari 2018 No.84/Pen.Pid/2018/PT.DKI., sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018 ;

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 01 Maret 2018 No.041/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA., untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 22 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/PID.Sus/2018/PT.DKI tanggal 09 Pebruari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL tanggal 20 Desember 2017, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah membaca pula :

1. Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor Reg.PDM-531/JKT.SLTN/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017, sebagai berikut

**PERTAMA:**

Bahwa la terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT, pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kantor PT. Timur Raya Jaya Lestari yang beralamat di Jl. D. Asem Baris Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah membawa warga negara Indonesia yakni saksi SITI AFIFAH ke luar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Indonesia. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sekitar bulan Juli 2016, Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT meminta saksi DIAN

Hal 2 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI



RATNAWATI BINTI ENCENG untuk mencari calon tenaga kerja untuk dipekerjakan ke luar negeri yaitu Arab Saudi. Saat itu, saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG menanyakan “Emang bisa di proses?” yang dijawab oleh Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT “Formal-formalan, tapi miring. Saya tidak pakai nama PT. RIS”, yang diartikan bahwa proses berangkatnya calon TKI secara formal, namun sesampainya di Arab Saudi non formal, karena profesi calon TKI sebagai pembantu rumah tangga dan paspor yang dipergunakan istilahnya “miring” karena tidak ada nama PT atau PJTKI. Selanjutnya, Saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG tanpa surat atau dokumen resmi sebagai petugas lapangan, bertemu dan menawarkan pekerjaan sebagai cleaning service di Riyad Arab Saudi kepada saksi SITI AFIFAH. Untuk menarik minat Saksi SITI AFIFAH, Saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG melakukan penipuan dengan mengatakan kepada saksi SITI AFIFAH bahwa pekerjaannya adalah sebagai cleaning service dengan gaji besar yaitu 1500 real atau sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) padahal pekerjaan yang akan dilakukan oleh Saksi SITI AFIFAH adalah pembantu rumah tangga. Atas tawaran tersebut, Saksi SITI AFIFAH merasa tertarik.

- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2016, saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG bersama-sama dengan suaminya yaitu Saksi ABDUL HARIS membawa saksi SITI AFIFAH ke tempat penampungan milik Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT yaitu di kantor PT. Timur Raya Jaya Lestari yang beralamat di Jl. D. Asem Baris Tebet Jakarta Selatan. Saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG memperoleh uang dari Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Selama beberapa hari saksi SITI AFIFAH ditampung di tempat penampungan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT menyuruh adiknya yang bernama PITRA untuk membawa saksi SITI AFIFAH untuk melakukan Chek Up di Klinik Medical Slamet. Hasil chek up pertama dinyatakan pending karena kurang cairan dan kemudian dilakukan kembali

Hal 3 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan oleh perusahaan, baru hasilnya baik. Selanjutnya, Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT melalui saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi SITI AFIFAH. Hal ini dilakukan guna menjerat/memanfaatkan posisi rentan dari saksi SITI AFIFAH. Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah tersebut, harus saksi SITI AFIFAH kembalikan kepada Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT apabila saksi SITI AFIFAH tidak berangkat dan menjadi hutang yang harus dikembalikan bahkan kadang-kadang dikenakan denda. Setelah melakukan check up, selanjutnya Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT menyuruh seseorang untuk membuatkan Saksi SITI AFIFAH paspor hijau di kantor Imigrasi Kota Bumi Lampung Tengah dengan nomor pasport B3038022 atas nama SITI AFIFAH BT ABDULLOH INAN.

- Setelah pengurusan paspor dan visa selesai, selanjutnya melalui PT. JASMINDO pada tanggal 22 September 2016 Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT memberangkatkan Saksi SITI AFIFAH ke RIYADH SAUDI ARABIA bersama 10 (sepuluh) orang wanita lainnya dengan menggunakan pesawat Etihad Airways dengan tujuan Jakarta-Abu Dhabi- Riyad. Saksi SITI AFIFAH diberangkatkan dan dipekerjakan ke Riyadh Arab Saudi tanpa pelatihan, tanpa menandatangani kontrak kerja dan tanpa perlindungan asuransi. Saksi SITI AFIFAH tiba di Riyad Arab Saudi pada tanggal 24 September 2016. Saksi SITI AFIFAH dijemput oleh AGEN NAAS milik ABU WALID. Selanjutnya, Saksi SITI AFIFAH ditampung lebih kurang selama dua minggu dan Saksi SITI AFIFAH dijanjikan akan dibuatkan KTP dan asuransi. Selama ditempat penampungan, Saksi SITI AFIFAH kadang-kadang tidak dikasih makan, sekali dikasih makan sisa-sisa dari bekas orang, sehingga saksi dan teman-teman sering kelaparan. Sampai dijemput majikan yaitu MADAME HIND, KTP dan asuransi yang dijanjikan tidak pernah ada. Saksi SITI AFIFAH selanjutnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah MADAME HIND bukan sebagai cleaning service. Saksi SITI AFIFAH hanya berkerja selama 1 (satu) bulan setengah karena saksi sering

Hal 4 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI



mendapat perlakuan kasar dari majikan, sering dipukul dan jarang dikasih makan. Jikapun dikasih makan, saksi disuruh makan makanan yang sudah basi (misalnya nasi basi, roti kering yang sudah kadaluarsa). Saksi SITI AFIFAH bekerja 17 jam sehari. Saksi SITI AFIFAH merasa tidak kuat dan akhirnya melarikan diri ke Kantor KBRI di Riyad dan tinggal di penampungan KBRI selama 1 (satu) bulan. Pada tanggal 8 Februari 2017, saksi di pulangkan ke Indonesia oleh pihak KBRI dengan menggunakan pesawat Etihad Airways. Saksi SITI AFIFAH merasa tertipu dan dibohongi karena awalnya Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT akan mempekerjakan Saksi SITI AFIFAH sebagai cleaning service ternyata dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan saksi juga mengalami penderitaan berupa perlakuan kasar dari majikan, sering dipukul dan jarang dikasih makan. Jikapun dikasih makan, saksi disuruh makan makanan yang sudah basi. Akibat penderitaan yang dialami, saksi SITI AFIFAH meminta restitusi/ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

atau

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT, pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kantor PT. Timur Raya Jaya Lestari yang beralamat di Jl. D. Asem Baris Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara perorangan telah menempatkan warga negara Indonesia yakni saksi SITI AFIFAH untuk bekerja di luar negeri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sekitar bulan Juli 2016, Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT meminta saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG untuk mencari calon tenaga kerja untuk dipekerjakan ke luar negeri yaitu Arab Saudi. Saat itu,

Hal 5 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI





saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG menanyakan “Emang bisa di proses?” yang dijawab oleh Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT “Formal-formalan, tapi miring. Saya tidak pakai nama PT. RIS”, yang diartikan bahwa proses berangkatnya calon TKI secara formal, namun sesampainya di Arab Saudi non formal, karena profesi calon TKI sebagai pembantu rumah tangga dan paspor yang dipergunakan istilahnya “miring” karena tidak ada nama PT atau PJTKI. Selanjutnya, Saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG tanpa surat atau dokumen resmi sebagai petugas lapangan, bertemu dan menawarkan pekerjaan sebagai cleaning service di Riyadh Arab Saudi kepada saksi SITI AFIFAH dengan gaji sebesar yaitu 1500 real atau sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas tawaran tersebut, Saksi SITI AFIFAH merasa tertarik.

- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2016, saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG bersama-sama dengan suaminya yaitu Saksi ABDUL HARIS membawa saksi SITI AFIFAH ke tempat penampungan milik Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT yaitu di kantor PT. Timur Raya Jaya Lestari yang beralamat di Jl. D. Asem Baris Tebet Jakarta Selatan. Saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG memperoleh uang dari Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) rupiah. Selama beberapa hari saksi SITI AFIFAH ditampung di tempat penampungan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT menyuruh adiknya yang bernama PITRA untuk membawa saksi SITI AFIFAH untuk melakukan Chek Up di Klinik Medical Slamet. Hasil chek up pertama dinyatakan pending karena kurang cairan dan kemudian dilakukan kembali pengecekan oleh perusahaan, baru hasilnya baik. Selanjutnya, Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT melalui saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi SITI AFIFAH. Setelah melakukan chek up, selanjutnya Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT menyuruh seseorang untuk

Hal 6 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan Saksi SITI AFIFAH paspor hijau di kantor Imigrasi Kota Bumi Lampung Tengah dengan nomor pasport B3038022 atas nama SITI AFIFAH BT ABDULLOH INAN.

- Setelah pengurusan pasport dan visa selesai, selanjutnya melalui PT. JASMINDO pada tanggal 22 September 2016 Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT secara perseorangan menempatkan dengan cara memberangkatkan Saksi SITI AFIFAH ke RIYADH SAUDI ARABIA bersama 10 (sepuluh) orang wanita lainnya dengan menggunakan pesawat Etihad Airways dengan tujuan Jakarta-Abu Dhabi- Riyadh. Saksi SITI AFIFAH diberangkatkan dan dipekerjakan ke Riyadh Arab Saudi. Saksi SITI AFIFAH tiba di Riyadh Arab Saudi pada tanggal 24 September 2016. Saksi SITI AFIFAH dijemput oleh AGEN NAAS milik ABU WALID. Selanjutnya, Saksi SITI AFIFAH ditampung lebih kurang selama dua minggu dan Saksi SITI AFIFAH dijanjikan akan dibuatkan KTP dan asuransi. Sampai akhirnya dijemput majikan yaitu MADAME HIND dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah MADAME HIND sebagai pembantu rumah tangga. Saksi SITI AFIFAH hanya berkerja selama 1 (satu) bulan setengah karena saksi sering mendapat perlakuan kasar dari majikan, sering dipukul dan jarang dikasih makan. Jikapun dikasih makan, saksi disuruh makan makanan yang sudah basi (misalnya nasi basi, roti kering yang sudah kadaluarsa). Saksi SITI AFIFAH bekerka 17 jam sehari. Saksi SITI AFIFAH merasa tidak kuat dan akhirnya melarikan diri ke Kantor KBRI di Riyadh dan tinggal di penampungan KBRI selama 1 (satu) bulan. Pada tanggal 8 Februari 2017, saksi di pulangkan ke Indonesia oleh pihak KBRI dengan menggunakan pesawat Etihad Airways.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

atau

KETIGA:

Bahwa la terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT, pada hari Kamis tanggal 22

Hal 7 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kantor PT. Timur Raya Jaya Lestari yang beralamat di Jl. D. Asem Baris Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yakni saksi SITI AFIFAH tanpa perlindungan program asuransi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sekitar bulan Juli 2016, Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT meminta saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG untuk mencari calon tenaga kerja untuk dipekerjakan ke luar negeri yaitu Arab Saudi. Saat itu, saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG menanyakan "Emang bisa di proses?" yang dijawab oleh Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT "Formal-formalan, tapi miring. Saya tidak pakai nama PT. RIS", yang diartikan bahwa proses berangkatnya calon TKI secara formal, namun sesampainya di Arab Saudi non formal, karena profesi calon TKI sebagai pembantu rumah tangga dan paspor yang dipergunakan istilahnya "miring" karena tidak ada nama PT atau PJTKI. Selanjutnya, Saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG tanpa surat atau dokumen resmi sebagai petugas lapangan, bertemu dan menawarkan pekerjaan sebagai cleaning service di Riyadh Arab Saudi kepada saksi SITI AFIFAH dengan gaji sebesar yaitu 1500 real atau sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas tawaran tersebut, Saksi SITI AFIFAH merasa tertarik.
- Selanjutnya sekitar bulan Juli 2016, saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG bersama-sama dengan suaminya yaitu Saksi ABDUL HARIS membawa saksi SITI AFIFAH ke tempat penampungan milik Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT yaitu di kantor PT. Timur Raya Jaya Lestari yang beralamat di Jl. D. Asem Baris Tebet Jakarta Selatan. Saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG memperoleh uang dari Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) rupiah. Selama beberapa hari

Hal 8 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi SITI AFIFAH ditampung di tempat penampungan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT menyuruh adiknya yang bernama PITRA untuk membawa saksi SITI AFIFAH untuk melakukan Chek Up di Klinik Medical Slamet. Hasil chek up pertama dinyatakan pending karena kurang cairan dan kemudian dilakukan kembali pengecekan oleh perusahaan, baru hasilnya baik. Selanjutnya, Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT melalui saksi DIAN RATNAWATI BINTI ENCENG memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi SITI AFIFAH. Setelah melakukan chek up, selanjutnya Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT menyuruh seseorang untuk membuat Saksi SITI AFIFAH paspor hijau di kantor Imigrasi Kota Bumi Lampung Tengah dengan nomor pasport B3038022 atas nama SITI AFIFAH BT ABDULLOH INAN.

- Setelah pengurusan pasport dan visa selesai, selanjutnya melalui PT. JASMINDO pada tanggal 22 September 2016 Terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT secara perseorangan menempatkan dengan cara memberangkatkan Saksi SITI AFIFAH ke RIYADH SAUDI ARABIA bersama 10 (sepuluh) orang wanita lainnya dengan menggunakan pesawat Etihad Airways dengan tujuan Jakarta-Abu Dhabi- Riyad. Saksi SITI AFIFAH diberangkatkan dan dipekerjakan ke Riyadh Arab Saudi. Saksi SITI AFIFAH tiba di Riyadh Arab Saudi pada tanggal 24 September 2016. Saksi SITI AFIFAH dijemput oleh AGEN NAAS milik ABU WALID. Selanjutnya, Saksi SITI AFIFAH ditampung lebih kurang selama dua minggu dan Saksi SITI AFIFAH dijanjikan akan dibuatkan KTP dan asuransi. Sampai akhirnya dijemput majikan yaitu MADAME HIND dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah MADAME HIND sebagai pembantu rumah tangga. Saksi SITI AFIFAH hanya bekerja selama 1 (satu) bulan setengah karena saksi sering mendapat perlakuan kasar dari majikan, sering dipukul dan jarang dikasih makan. Jikapun dikasih makan, saksi disuruh makan makanan yang sudah basi



(misalnya nasi basi, roti kering yang sudah kadaluarsa). Saksi SITI AFIFAH bekerja 17 jam sehari. Saksi SITI AFIFAH merasa tidak kuat dan akhirnya melarikan diri ke Kantor KBRI di Riyadh dan tinggal di penampungan KBRI selama 1 (satu) bulan. Pada tanggal 8 Februari 2017, saksi di pulangkan ke Indonesia oleh pihak KBRI dengan menggunakan pesawat Etihad Airways.

- Bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yakni saksi SITI AFIFAH di Riyadh Arab Saudi tanpa disertai perlindungan program asuransi.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal Pasal 103 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.***

2. Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor Reg.Perk. : PDM/JKT.SLTN/08/2017
  1. Menyatakan terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NESSY SRI HANDAYANI ALS. NESSY BINTI THAMRIN KASMAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan; dan membayar denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
  3. Terdakwa diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada korban SITI AFIFAH BINTI ABDULAH INAN. Apabila besarnya biaya restitusi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak dibayar, maka terdakwa menjalani kurungan pengganti/subsider selama 3(tiga) bulan kurungan.
  4. Menyatakan Barangbukti:
    - I. Disita dari SITI AFIFAH binti ABDULLAH INAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pasport dengan nomor B3890093 an. SITI AFIFAH BINTI ABDULLOH INAN yang dikeluarkan Imigrasi Bumi Lampung Tengah.
- 1 (satu) buah visa dengan No. E224752747 an. SITI AFIFAH BINTI ABDULLOH INAN.
- 1 (satu) buah bording pass Etihad Airways dengan tujuan Riyadh-Abu Dhabi tanggal 8 Februari 2017 an. SITI AFIFAH BINTI ABDULLOH INAN.
- 1 (satu) buah boording pass pesawat Etihad Airways dengan tujuan Abu Dhabi Jakarta tanggal 8 Februari 2017 an Siti Afifah Binti Abdulloh Inan.
- Surat pengaduan permasalahan TKI/MASA?PUNA Penempatan tanggal 10 Februari 2017 an. SITI AFIFAH BINTI ABDULLOH INAN;

Dikembalikan kepada saksi SITI AFIFAH binti ABDULLAH INAN.

## II. Disita dari terdakwa NESSY SRI HANDAYANI :

- 1 (satu) buah KTP asli atas nama NESSY SRI HANDAYANI dengan NIK. 3276369057300002.
- 1 (satu) kartu debit BNI warna hitam dengan Nomor: 5198932850036893.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia 1134 warna hitam nomor imei: 359755069292627 dengan nomor HP. 085819671958.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0334354020 atas nama NESSY SRI HANDAYANI.

Dikembalikan kepada terdakwa NESSY SRI HANDAYANI

- Dua lembar foto copy surat penyelesaian permasalahan 3 WNI/BHI kurang beruntung dan Jadwal pemulangannya dari Riyadh arab Saudi pada tanggal 8 Februari 2017 dari Kedutaan Besar R.I. di Riyadh .

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara.

## III. Disita dari saksi ABDUL HARIS SANTOSO :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0241804564 atas nama ABDUL HARIS SANTOSO.

Hal 11 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ABDUL HARIS SANTOSO

IV. Disita dari BAMBANG DH ::

- 1 (satu) bundel passenger manifest perjalanan tanggal 22 September 2016 Etihad Airways an, SITI AFIFAH binti ABDULLAH INAN .

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.972/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan bahwa terdakwa : Nessy Sri Handayani als Nessy Binti Thamrin Kasmat dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi " sesuai dengan dakwaan alternatif Ketiga ;
  2. Menghukum oleh karena itu terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
  3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
  4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
  5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

I. Disita dari SITI AFIFAH binti ABDULLAH INAN

- 1 (satu) buah pasport dengan nomor B3890093 an. SITI AFIFAH BINTI ABDULLOH INAN yang dikeluarkan Imigrasi Bumi Lampung Tengah.
- 1 (satu) buah visa dengan No. E224752747 an. SITI AFIFAH BINTI ABDULLOH INAN.
- 1 (satu) buah bording pass Etihad Airways dengan tujuan Riyadh-Abu Dhabi tanggal 8 Februari 2017 an. SITI AFIFAH BINTI ABDULLOH INAN.
- 1 (satu) buah boording pass pesawat Etihad Airways dengan tujuan Abu Dhabi Jakarta tanggal 8 Februari 2017 an Siti Afifah Binti Abdulloh Inan.

Hal 12 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pengaduan permasalahan TKI/MASA?PURNA Penempatan tanggal 10 Februari 2017 an. SITI AFIFAH BINTI ABDULLOH INAN;

Dikembalikan kepada saksi SITI AFIFAH binti ABDULLAH INAN.

## II. Disita dari terdakwa NESSY SRI HANDAYANI :

- 1 (satu) buah KTP asli atas nama NESSY SRI HANDAYANI dengan NIK. 3276369057300002.
- 1 (satu) kartu debit BNI warna hitam dengan Nomor: 5198932850036893.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia 1134 warna hitam nomor imei: 359755069292627 dengan nomor HP. 085819671958.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0334354020 atas nama NESSY SRI HANDAYANI.

Dikembalikan kepada terdakwa NESSY SRI HANDAYANI

- Dua lembar foto copy surat penyelesaian permasalahan 3 WNI/BHI kurang beruntung dan Jadwal pemulangannya dari Riyadh arab Saudi pada tanggal 8 Februari 2017 dari Kedutaan Besar R.I. di Riyadh .

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara.

## III. Disita dari saksi ABDUL HARIS SANTOSO :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0241804564 atas nama ABDUL HARIS SANTOSO.

Dikembalikan kepada saksi ABDUL HARIS SANTOSO

## IV. Disita dari BAMBANG DH ::

- 1 (satu) bundel passenger manifest perjalanan tanggal 22 September 2016 Etihad Airways an, SITI AFIFAH binti ABDULLAH INAN .

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar ongkos pekara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah ) ;

3. Akta Permintaan Banding Nomor 91/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat oleh Plt.Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan

Hal 13 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI





bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Jaksa/Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018 ;

4. Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2018 ;
5. Kontra memori banding dari terdakwa Nussy Sri Handayani als Nussy binti Thamrin Kasmat tertanggal 19 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Pebruari 2018 ;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 23 Januari 2018 No.W.10.U3/148/Hk.01/01/2018, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung mulai tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. telah diputus pada tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya Jaksa / Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 22 Desember 2017, dengan demikian permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diucapkan dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim, tidak mempertimbangkan fakta-fakta :
  - Proses perekrutan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Siti Afifah adalah Illegal tanpa ijin ;

Hal 14 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Siti Afifah bekerja tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu, sehingga saksi bekerja tanpa adanya perlindungan hukum, sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut, menurut Penuntut Umum, semestinya tidak diberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, melainkan mestinya diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ;
- 2. Penjatuhan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat di tengah maraknya upaya Pemerintah di dalam memerangi perdagangan orang dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Jaksa/Penuntut Umum, kalau Terdakwa dikenakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dan sudah seharusnya menerapkan Undang-Undang yang khusus tentang Tenaga Kerja Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri karena Terdakwa berperan membantu menyalurkan, bukan sebagai pelaku utama ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua isi memori banding dan kontra memori banding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Desember 2017, memori banding Jaksa/Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai tersebut di bawah ini ;

Hal 15 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :

- **Pertama** Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, **Atau Kedua** Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, **Atau Ketiga** Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 103 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) di Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Siti Afifah binti Abdulloh Inan, Ujang Sutisna bin Nunu Burhanudin, Diana Ratnawati binti Enceng , Abdul Haris, Fernando, Marlina, Saksi Ahli Edy Puji Mulyono, S.Sos., diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kepada saksi Dian Ratnawati untuk mencari calon tenaga kerja untuk dikerjakan di luar negeri, yaitu Arab Saudi. Selanjutnya saksi Dian Ratnawati tanpa surat resmi sebagai petugas lapangan, bertemu dan menawarkan kepada saksi korban : Siti Afifah untuk bekerja sebagai Cleaning Service dengan gaji Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksikorban setuju atas tawaran tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi Diana Ratnawati bersama suaminya mengajak saksi korban ketempat penampungan milik Terdakwa di Kantor PT. Timur Raya Jaya Lestari di Tebet Jakarta Selatan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh seseorang untuk mengurus paspor hijau di Kantor Imigrasi Lampung atas nama saksi korban Siti Afifah ;
- Bahwa setelah pengurusan paspor dan visa selesai, melalui PT. Jasmino pada tanggal 22 September 2016 memberangkatkan saksi Siti Afifah bersama 10 orang wanita lainnya dengan tujuan Abu Dabi Riyad ;
- Bahwa sampai di Riyad Arab Saudi saksi di jemput oleh Agen Naas milik Abu Walid ;
- Bahwa selanjutnya saksi Siti Afifah bekerja sebagai pembenatu rumah tangga pada seseorang bernama MADAME HIND dan

Hal 16 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disana hanya bekerja 1 (satu) bulan karena diperlakukan kasar sering dipukul dan jarang dikasih makan oleh Majikannya, akhirnya saksi Siti Afifah melarikan diri ke Kantor KBRI, setelah ditampung satu bulan akhirnya dipulangkan ke Indonesia ;

- Bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia/TKI di luar negeri yakni saksi Siti Afifah tanpa pernah mendapatkan pelatihan, tidak ada perjanjian kerja dan juga tidak disertai program Asuransi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Alternatif ke tiga yaitu melanggar Pasal 103 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) di Luar Negeri dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambilalih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara aquo di tingkat banding. Demikian pula halnya lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 1 (satu) tahun adalah sudah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Sel. tanggal 20 Desember 2017 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, unsur dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia tidak terpenuhi, oleh karenanya memori banding Jaksa/Penuntut Umum haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya pidana yang telah dijalani di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan atau menanggukhan

Hal 17 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI



dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari,tanggal SELASA, 03 April 2018, oleh kami Hi.A. SANWARI HA, SH.MH.,Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH. Dan ISMAIL, SH..MH. masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 33 / PID.Sus./ 2018 / PT. DKI tanggal 09 FEBRUARI 2018, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa

Hal 18 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana pada hari KAMIS, tanggal 05 APRIL 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSUR, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

Hi.A. SANWARI HA, SH.,MH.

I S M A I L, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

MANSUR, SH

Hal 19 Putusan Nomor. 33/PID.SUS/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)